

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (W.v.S) merupakan Hukum Pidana Belanda yang dikonkordansikan oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang biasa dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini berlaku mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mengatur hukum pidana materiil yang berupa peraturan mengenai kejahatan, pelanggaran, serta sanksi pidana.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10, yang terdiri dari 2 (dua) jenis pidana, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok terdiri dari 4 (empat) ancaman pidana, salah satunya adalah pidana mati. Pada kenyataannya Hukum Pidana Belanda yang menjadi model Hukum Pidana Indonesia telah menghapuskan pidana mati pada tanggal 17 September 1870 dengan Stb. 162.¹ Menurut beberapa pakar hukum pidana, pidana mati tetap dipertahankan pada saat itu karena kondisi khusus di Indonesia memerlukan jenis pidana yang keras ini untuk melawan para penjahat kelas kakap yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia.² Ancaman pidana mati

¹ Paulinus Soge, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Mati Di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 2

² Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1983, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 23.

bukan hanya tercantum di dalam KUHP namun pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang di samping KUHP yang mengandung ancaman pidana mati. Salah satu Undang-Undang di luar KUHP yang mencantumkan ancaman pidana mati ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Narkotika telah menjadi musuh besar bagi kebanyakan negara di dunia terutama menyangkut penggunaan dan/atau penyalahgunaan narkotika yang berlebih. Penyalahgunaan narkotika telah terbukti menjadi masalah penting, karena berdampak sangat luas dari segi kesehatan, ekonomi, maupun sosial masyarakat. Selain itu ada pula dampak lainnya dari narkotika, yaitu tindak kejahatan seperti pencurian, pemerkosaan, dan tindak pidana lain yang dilakukan karena unsur tidak langsung dari pengaruh narkotika.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus narkoba meningkat dari sebanyak 3.478 kasus pada tahun 2000 menjadi 8.401 pada tahun 2004, atau meningkat 28.9% pertahun. Jumlah angka tindak kejahatan narkoba pun meningkat dari 4.955 pada tahun 2000 menjadi 11.315 kasus pada tahun 2004. Data baru sampai Juni 2005 saja menunjukkan kasus itu meningkat tajam. Sekarang ini terdapat sekitar 3,2 juta pengguna narkoba di Indonesia, secara Nasional dari total 111.000 tahanan, 30% karena kasus narkoba, perkara narkoba telah menembus batas gender, kelas ekonomi bahkan usia.³

Kerugian sosial-ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari Rp 23,6 trilyun di 2004 menjadi Rp 48

³ Syamsul Hidayat, 2010, *Pidana Mati di Indonesia*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 2.

trilyun di 2008. Walaupun jumlah penyalahgunaan cenderung stabil, namun jumlah kasus narkoba yang diungkap meningkat di tahun 2012 ke 2013.⁴

Jumlah dan dampak penyalahgunaan narkotika yang luar biasa menuntut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan sanksi-sanksi yang berat guna menanggulangi permasalahan narkotika di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa pasal yang memuat mengenai sanksi terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika ini, salah satunya ialah Pasal 113 yang memuat sanksi pidana yang bersifat alternatif yakni pelakunya dapat dikenakan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda. Sanksi-sanksi yang dirasa berat tersebut diharapkan mampu mengurangi angka tindak pidana penggunaan dan/atau penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan pertimbangan bahwa Indonesia sedang mengalami “Darurat Narkoba”, yakni jumlah tindak pidana narkoba yang ada saat ini membahayakan bangsa Indonesia serta generasi muda yang merupakan penerus bangsa maka beberapa terpidana kasus narkoba dijatuhi pidana mati. Seperti terpidana kasus narkoba yang dikenal dengan kasus “Bali Nine”. Para terpidana tersebut dijatuhi pidana mati dan telah dieksekusi pada April 2015.

Pada beberapa kasus, eksekusi mati yang dijalankan di Indonesia tidak serta merta dilakukan setelah ada putusan hakim, namun bisa terjadi

⁴ Badan Narkotika Nasional, 2014, Laporan Akhir: *Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014*, hlm. viii.

penundaan terhadap eksekusi mati tersebut. Penundaan eksekusi mati terhadap terpidana telah diatur secara tegas salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pada undang-undang tersebut, penundaan eksekusi bisa terjadi karena terpidana sedang hamil dan/atau terpidana mempunyai keterangan atau pesan yang diterima oleh jaksa tinggi/jaksa. Di samping yang telah diatur dalam undang-undang, penundaan juga bisa terjadi apabila:

1. Terpidana melakukan upaya hukum;
2. Terpidana mengajukan permohonan grasi kepada presiden maksimal 1 tahun sejak dijatuhkan putusan hakim yang bersifat tetap seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi.

Alasan-alasan tersebut menyebabkan banyak terjadinya penundaan eksekusi mati, yaitu seperti eksekusi mati yang dijalani oleh terpidana kasus “Bali Nine”. Para terpidana tersebut sudah mengajukan upaya hukum sampai ke Mahkamah Agung dan mengajukan permohonan grasi kepada presiden. Ada pula yang mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi mengenai ancaman pidana mati yang diatur dalam KUHP. Hasilnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Alasan-alasan tersebut di atas biasanya yang menjadi dasar penundaan eksekusi mati yang selama ini terjadi, namun pada April 2015 telah terjadi penundaan eksekusi mati yang menarik perhatian masyarakat. Penundaan

eksekusi mati tersebut terjadi pada Mary Jane Fiesta Veloso pada menit-menit terakhir sebelum pelaksanaan eksekusi di Lembaga Permasyarakatan Klas IIa, Nusakambangan. Ia adalah terpidana mati asal Filipina yang tertangkap membawa 2,6 kg *heroine* di dalam kopernya saat berada di Indonesia. Penundaan tersebut dilakukan karena Maria Kristina Sergio, tersangka perekrut Mary Jane Fiesta Veloso telah menyerahkan diri kepada kepolisian Filipina. Berdasarkan laporan sebelumnya, Maria Kristina Sergio serta pasangannya, Julius Lacanilao, dan seorang pria lain yang dikatakan keturunan Afrika, diidentifikasi sebagai Ike, merupakan orang-orang yang merekrut Mary Jane Fiesta Veloso. Mereka menjanjikan kepada Mary Jane pekerjaan di Malaysia sebelum memintanya untuk menuju ke Indonesia dengan membawa 2,6 kg *heroine*.⁵ Keputusan penundaan diambil setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan laporan mengenai proses hukum yang sedang berjalan di Filipina tersebut.

Penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane yang disebabkan munculnya proses hukum di Filipina tersebut menuai tanggapan dari berbagai kalangan khususnya kalangan akademisi. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Marcus Priyo Gunarto menilai, penundaan eksekusi mati bagi Mary Jane Fiesta Veloso merupakan langkah yang tepat karena eksekusi pidana mati itu penuh resiko. Jika hakim

⁵<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/08075381/Penundaan.Eksekusi.Mary.Jane.Bukti.Ada.Persoalan.dalam.Proses.Peradilan>, diakses pada tanggal 10 September 2015 pkl 00.00 WIB.

keliru, maka eksekusi tidak dapat diperbaiki kembali maka fakta baru tersebut harus menjadi pertimbangan demi keadilan.⁶

Ada pula tanggapan dari Peneliti *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Erasmus Napitupulu, menilai:

“Penundaan eksekusi mati bagi Mary Jane membuktikan lemahnya peradilan di Indonesia. Selain itu, hal tersebut menunjukkan bahwa bukti yang bisa meringankan hukuman dapat diketahui kapan saja sehingga mematahkan aturan Mahkamah Agung yang menetapkan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya dapat dilakukan satu kali. Fakta baru Mary Jane menunjukkan novum (bukti baru) bisa datang kapan saja.”⁷

Berdasarkan uraian di dalam uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan judul **“Kajian Terhadap Penundaan Eksekusi Mati Terpidana Narkotika di Indonesia (Studi Kasus Mary Jane Fiesta Veloso).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar penundaan eksekusi mati terpidana narkotika Mary Jane Fiesta Veloso?
2. Bagaimana dampak penundaan eksekusi mati terpidana narkotika Mary Jane Fiesta Veloso?

⁶<http://regional.kompas.com/read/2015/04/29/17294031/Guru.Besar.UGM.Eksekusi.Mati.Itu.Penuh.Risiko>, diakses pada tanggal 14 September 2015 pk1 22.00 WIB.

⁷<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/08075381/Penundaan.Eksekusi.Mary.Jane.Bukti.Ad.a.Persoalan.dalam.Proses.Peradilan>, diakses pada tanggal 14 September 2015 pk1 22.00 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis:

1. Faktor yang menjadi dasar dari penundaan eksekusi mati terpidana narkoba, Mary Jane Fiesta Veloso;
2. Dampak penundaan eksekusi mati terpidana narkoba Mary Jane Fiesta Veloso.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana dalam kaitannya penundaan eksekusi mati.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan wawasan bagi penulis mengenai pidana mati, khususnya mengenai penundaan eksekusi mati terpidana narkoba di Indonesia, yaitu Mary Jane Fiesta Veloso.

b. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah untuk menentukan keputusan yang adil dan bijaksana dalam menentukan sikap untuk menunda suatu eksekusi mati.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan bagi masyarakat tentang penundaan eksekusi pidana mati serta mendorong masyarakat agar lebih kritis terhadap persoalan yang ada di tengah masyarakat dan menyadari perannya dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, khususnya tindak pidana narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari penelitian hukum hasil karya penulis lain. Penulisan hukum dengan judul “Kajian Terhadap Penundaan Eksekusi Mati Terpidana Narkoba di Indonesia (Studi Kasus Mary Jane Fiesta Veloso)” belum pernah ditulis sebelumnya. Apabila hasil penelitian ini terdapat hal-hal yang dicurigai melanggar hukum, maka peneliti akan mempertanggungjawabkan hal tersebut di hadapan hukum. Oleh sebab itu dapat dibuktikan dengan membandingkan hasil karya penulis lain yang terlebih dahulu menulis sebelum hasil karya ini ditulis oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Judul

“Tinjauan HAM Terhadap Penundaan Eksekusi Hukuman Mati”

a. Nama : Eka Supandi Lingga

NPM : 060200178

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Departemen Hukum Pidana

Perguruan Tinggi : Universitas Sumatera Utara

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perkembangan hukuman eksekusi pidana mati di Indonesia?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang ada dalam penundaan eksekusi hukuman pidana mati di Indonesia dari sudut pandang HAM?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana perkembangan hukuman eksekusi pidana mati di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor dalam penundaan hukuman eksekusi pidana mati di Indonesia dari sudut pandang HAM.

d. Hasil Penelitian

- 1) Perkembangan hukuman pidana mati di Indonesia sudah dikenal dalam hukum adat. Dan bukanlah berdasarkan hukum yang dibawa oleh bangsa penjajah. Hukuman pidana sudah merupakan ketentuan hukum positif. Dan dipertahankan pidana mati di Indonesia adalah alat untuk menakuti atau mencegah terjadi kejahatan dan sebagai saluran kepada masyarakat yang ingin "membalas dendam" melalui saluran perUndang-Undangan. Sebab jika tidak diatur dalam perundangundangan, masyarakat akan berniat main hakim sendiri (*eigen richting*).

2) Faktor-faktor dalam penundaan eksekusi pidana mati di Indonesia dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu terdapat dalam upaya hukum biasa (pemeriksaan tingkat banding dan upaya hukum kasasi), upaya hukum luar biasa (pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap), dan permohonan grasi.

2. Judul

“Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Hukuman Mati bagi Pelaku Kejahatan Narkoba.”

a. Nama	: Fajar Hari Kuncoro
NPM	: 0606154194
Program Studi	: Kajian Ketahanan Nasional
Program Kekhususan	: Strategi Penanggulangan Narkoba
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia

b. Rumusan Masalah

- 1) Faktor apa yang menghambat pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba, ditinjau dari sudut pandang persepsi para eksekutor/pelaksana hukuman mati?
- 2) Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan putusan hukuman mati pelaku kejahatan narkoba?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba.
- 2) Menganalisis dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh para pelaksana eksekusi hukuman mati bagi para penjahat narkoba dalam melaksanakan tugasnya.

d. Hasil Penelitian

- 1) Kenyataan bahwa masih adanya raturan terpidana mati yang kini sedang menunggu pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dan angka ini jelas bukan merupakan jumlah yang kecil, bila mengingat Indonesia –menurut catatan Amnesty Internasional- tergolong sebagai salah satu negara yang paling minim menerapkan hukuman mati sampai tahun 2001, menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan, dengan implementasi dari kebijakan tersebut atau dengan kata lain terdapat faktor-faktor yang dianggap dominan terhadap tertundanya suatu pelaksanaan hukuman mati. Faktor utama dan terkait langsung dengan penundaan hukuman mati tersebut nampaknya masih relevan dengan kenyataan teori yang menyatakan bahwa sepanjang unsur-unsur atau persyaratan untuk implementasi suatu kebijakan belum terpenuhi, maka suatu kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan, terkait dengan hasil

penelitian ini faktor tersebut antara lain faktor komunikasi/sosialisasi, faktor sumber daya, faktor struktur, dan faktor sikap.

- 2) Pelaksanaan pidana mati perkara narkoba dan psikotropika hanya dapat dilakukan, apabila perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijde*). Untuk percepatan pelaksanaan pidana mati, hal-hal yang memang sering dan sudah dilakukan Kejaksaan seperti antara lain: meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung agar putusan banding atau kasasi atau peninjauan kembali segera diterbitkan, permohonan kepada presiden agar segera menerbitkan Keputusan Presiden mengenai menolak atau menerima Grasi teridana, memberi masukan kepada badan legislatif dan instansi terkait, agar membuat aturan hukum yang jelas mengenai ketentuan Peninjauan Kembali maupun Grasi, artinya ada perubahan ketentuan. Kiranya sudah saatnya dijadikan faktor yang justru dapat mempercepat dilaksanakannya hukuman mati. Adapun kendala yang sering ditemui oleh pelaksana hukuman mati dan aparat penegak hukum di lapangan adalah minimnya komunikasi/sosialisasi sehingga terkendala terhadap adanya perbedaan penafsiran/persepsi terhadap aturan hukum yang ada berakibat lamanya pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku

kejahatan narkoba yang telah memiliki ketetapan hukum yang tetap.

3. Judul

“Sanksi Pidana Mati dalam Upaya Pengendalian Penyalahguna Narkotika dan Psikotropika”

a. Nama : Christian Yosavat Gere
 NPM : 010507700
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
 Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Apakah sanksi pidana mati dapat mengendalikan penyalahguna Narkotika dan Psikotropika?
- 2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana mati bagi penyalahguna Narkotika dan Psikotropika dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang sejauh manakah sanksi pidana mati dapat mengendalikan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana mati bagi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

d. Hasil Penelitian

- 1) Sanksi pidana mati yang diberlakukan terhadap para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika belum dapat mengendalikan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Dengan diberlakukannya sanksi pidana mati tentu akan membuat para pelaku penyalahgunaan yang lain jera untuk melakukan tindakan yang sama yang dapat berdampak kematian.
- 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana mati bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika meliputi bahwa peraturan perundang-undangan tentang narkotika dan psikotropika yang ada perlu lebih tegas dan pasti mengatur kesalahan macam apa dan kapan sanksi pidana mati harus diterapkan, belum adanya kesamaan persepsi diantara para hakim mengenai perlunya hukuman mati terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, sehingga penerapannya selama ini masih tergantung pada persepsi dari masing-masing hakim, serta praktek peradilan yang masih sarat KKN sehingga penerapan hukuman mati tidak bisa dilakukan atau ditegakkan secara efektif.

3) Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, antara lain diperlukan Juklak dan Juknis yang lebih jelas, tegas, pasti, dan operasional mengenai pemberlakuan hukuman mati bagi para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, para hakimnya pun perlu dibina dan diarahkan secara intensif untuk penyamaan persepsi mengenai penerapan kebijakan hukuman mati bagi para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, serta diperlukan upaya intensif untuk mengatasi praktek KKN yang masih menguasai dunia peradilan demi tegaknya keadilan dan kebenaran hukum.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan mengenai pengertian-pengertian dari “Kajian Terhadap Penundaan Eksekusi Mati Terpidana Narkoba di Indonesia (Studi Kasus Mary Jane Fiesta Veloso)”, yaitu:

1. Penundaan

Pengertian penundaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah proses, cara, perbuatan menunda.⁸

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan IV, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1503.

2. Eksekusi Mati

Pengertian eksekusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati: *yang terhukum sudah menjalani –nya*.⁹

3. Terpidana

Pengertian terpidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰

4. Narkotika

Pengertian Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 butir 1, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.¹¹

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 356.

¹⁰ M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, hlm. 7.

¹¹ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perUndang-Undangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penundaan eksekusi mati di Indonesia. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5) Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer;
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;

8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan

Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

(Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana);

9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis seperti buku literatur, pendapat hukum, majalah, jurnal, hasil laporan penelitian, makalah penelitian, dan dari website yang berhubungan dengan penundaan eksekusi mati, khususnya yang berkaitan dengan kasus penundaan eksekusi mati Mary Jane Fiesta Veloso.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Bahan Hukum Primer dan Sekunder.

b. Wawancara dengan narasumber, yaitu melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan mengenai data yang akan mendukung penelitian, yaitu:

1) Tri Subardiman, SH., M.Hum (Jaksa Utama Pratama Assisten Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Yogyakarta);

2) Sri Anggraeni Astuti, SH (Jaksa Penuntut Umum Mary Jane Fiesta Veloso Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Yogyakarta).

4. Analisis Data

Menganalisis bahan hukum primer, yaitu deskripsi hukum positif, sistematis hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif, serta menganalisis bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dari narasumber. Setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan yang membahas mengenai “Kajian Terhadap Penundaan Eksekusi Mati Terpidana Narkotika di Indonesia (Studi Kasus Mary Jane Fiesta Veloso)” diantaranya akan diuraikan tinjauan umum

mengenai narkoba, tinjauan umum mengenai pemidanaan, tinjauan mengenai eksekusi dan penundaan eksekusi mati, serta hasil penelitian mengenai penundaan eksekusi mati terpidana narkoba di Indonesia khususnya penundaan eksekusi mati Mary Jane Fiesta Veloso.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan saran dari penulis.

